

## Perbandingan Pengaturan Poligami di Indonesia dan Malaysia

Refo Afdhal

[Refoafdhal12@gmail.com](mailto:Refoafdhal12@gmail.com)

Umar Hasan

[umarhasan@unja.ac.id](mailto:umarhasan@unja.ac.id)

M. Amin Qodri

[m\\_aminqodri@unja.ac.id](mailto:m_aminqodri@unja.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Jambi

---

Article History:

Submitted : 30 Mei 2021; Accepted: 31 Desember 2021; Published: 31 Desember 2021

---

### Abstract

This study aims to see the comparison between two laws in two countries, namely the State of Indonesia which uses Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, and Government Regulation Number 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and the State of Malaysia which uses Malaysian Law Deed 303. The problem is what are the similarities and differences in the arrangements for polygamy in the two countries. This type of research is normative, namely scientific research procedures to find the truth based on the logic of legal science from a normative side which is built on the basis of scientific disciplines and the workings of normative legal science. The result of this research is the arrangement of polygamy in Indonesia and Malaysia which have several similarities and differences in the arrangement of polygamy. Conclusion: The Malaysian Law Deed 303 has similarities which include enforceability, permissibility of polygamy, permission of polygamy from the court, submission of written applications, reasons for husbands to do polygamy, there are regulations regarding the requirements for polygamy, criminal sanctions, the basis for granting permission, consent of wives, conditions. -conditions, dissolution of polygamous marriage and the amount of the criminal threat. Suggestion: that in order to create legal certainty, the Indonesian government must make improvements in the regulation of polygamy and increase fines and imprisonment.

Keywords: **Comparison; Polygamy; Indonesia; Malaysia.**

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat perbandingan antara dua hukum di dua negara yaitu Negara Indonesia yang menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Negara Malaysia yang menggunakan Undang-Undang Malaysia Akta 303. Permasalahannya yaitu apa persamaan dan perbedaan pengaturan poligami di kedua negara tersebut. Tipe penelitian ini adalah normatif, yaitu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif yang dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif. Hasil penelitian ini adalah pengaturan poligami di Indonesia dan Malaysia yang memiliki beberapa persamaan dan perbedaan dalam pengaturan poligami. Kesimpulan: dalam Undang-Undang Malaysia Akta 303 memiliki persamaan yang meliputi keberlakuan, kebolehan poligami, izin poligami dari pengadilan, pengajuan permohonan secara tertulis, Alasan Suami Melakukan Poligami, terdapatnya pengaturan mengenai persyaratan poligami, sanksi pidana, dasar pemberian izin, persetujuan istri, syarat-syarat, pembubaran perkawinan poligami dan besaran ancaman pidana. Saran: bahwa dalam rangka menciptakan kepastian hukum, pemerintah Indonesia harus melakukan perbaikan dalam pengaturan poligami dan memperberat tindak pidana denda maupun pidana penjara.

**Kata Kunci: Perbandingan; Poligami; Indonesia; Malaysia.**

## **A. Pendahuluan**

Negara Indonesia dan Malaysia seolah-olah tidak dapat dipisahkan dikarenakan memiliki banyak persamaan budaya, mulai dari bahasa, pakaian bahkan aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah setempat, termasuk mengenai perkawinan. Walaupun memiliki banyak persamaan, kedua negara ini pasti juga memiliki perbedaan apalagi perihal perkawinan.

Negara tetangga kita Malaysia merupakan Negara Federal maka setiap Negara bagiannya memiliki peraturan yang berbeda tentang perkawinan. Negara Malaysia memiliki tiga belas negara federasi seperti Johor, Kedah, Kelantan, Malaka, Negeri Sembilan, Pahang, Perak, Perlis, Pulau Pinang, Sabah, Searawak, Slangor dan Trengganu dan tiga wilayah persekutuan, diantaranya Kuala Lumpur, Putra Jaya dan Labuan.

Disini Penulis memiliki ketertarikan untuk membandingkan dengan Wilayah-Wilayah Persekutuan Malaysia karena, wilayah persekutuan mengatur Tiga Wilayah Bagian dalam satu peraturan perkawinan, yang berbeda dengan Wilayah Bagian lainnya. Hukum Perkawinan Undang-Undang Malaysia Akta 303 Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Meliputi Kuala Lumpur, Putra Jaya dan Labuan.

Proses terbentuknya sebuah keluarga dimulai dari adanya ikatan perkawinan. Setiap orang yang memasuki jenjang perkawinan, mempunyai harapan besar untuk

selalu hidup bersama baik dalam suka maupun duka.<sup>1</sup> Dan dalam keadaan tertentu poligami harus dilakukan dalam sebuah perkawinan.

Menurut Abdullah, kata Poligami sendiri berasal dari bahasa Yunani *“polygamie”* yaitu poly berarti banyak dan *gamie* berarti laki-laki, jadi arti poligami adalah laki-laki yang beristri lebih dari satu orang wanita dalam satu ikatan perkawinan. Seperti seorang suami mungkin mempunyai dua istri atau lebih pada saat yang sama.<sup>2</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan didalamnya terdapat peraturan yang mengatur tentang poligami. Sedangkan, di Malaysia pengaturan Poligami salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Malaysia Akta 303.

Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Undang-Undang Perkawinan Malaysia, selain sama-sama mengatur tentang poligami didalamnya juga memiliki perbedaan yang menarik, perbedaan itu sangat terlihat pada sanksi bagi perkawinan poligami tanpa izin dilakukan di Malaysia, yang dikategorikan sebagai sebuah tindakan pelanggaran pidana. Sebagaimana disebutkan dalam Seksyen 123, yaitu:

*“seseorang lelaki, berkahwin lagi lagi dimana-mana jua pun dalam masa perkahwinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapatkan kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari Mahkamah maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya”.*

Jika seorang laki-laki yang ingin melakukan perkawinan poligami, tanpa mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Pengadilan, maka ia melakukan sebuah pelanggaran dan diancam dengan denda paling banyak RM 100 (Seribu Ringgit Malaysia) atau dengan ancaman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau keduanya.

Sedangkan Undang-Undang Perkawinan Indonesia tidak mengatur tentang sanksi bagi pelanggaran perkawinan poligami yang membuat angka poligami di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan angka poligami di negara Malaysia. Seperti yang dilansir oleh detiknews pada tahun 2018 di Indonesia ada 867 suami yang

---

<sup>1</sup> Ria Renita Abbas, *“Institusi Keluarga dan Poligami (Studi Kasus Keluarga yang Berpoligini di Kota Makassar),” Jurnal Hukum*, Vol 15, Januari-April 2014, hlm. 68.

<sup>2</sup> Reza Fitra Ardhan, Satrio Anugrah dan Setywan Bima, *“Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama,” Jurnal Hukum Privat Law*, Vol 3 No 2, Juli-Desember 2015, hlm. 100.

mengajukan izin poligami dan direstui Pengadilan Agama.<sup>3</sup> Sedangkan di Malaysia sangat berbeda jauh yang hanya terdapat 176 kes poligami direkodkan oleh klinik khidmat nasihat pada tahun 2018.<sup>4</sup>

Dari angka tersebut terlihat bahwa Pengaturan Perkawinan Malaysia mampu menekan terjadinya perkawinan poligami dibandingkan dengan Pengaturan Perkawinan Indonesia.

Indonesia dan Malaysia adalah negara yang memiliki sistem hukum yang berbeda. Sistem hukum Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental atau *civil law*. Dimana sistem tersebut berkembang di negara-negara Eropa, seperti Belanda, Prancis, Italia, Jerman. Karena Indonesia adalah bekas negara jajahan Belanda yang menganut sistem *civil law* maka Indonesia juga menganut sistem hukum yang sama.

Sedangkan Malaysia menganut sistem hukum *common law* yang dianut oleh Inggris dikarenakan Malaysia adalah bekas negara jajahan Inggris. Setelah merdeka negara Malaysia melakukan pembaharuan terhadap Hukum Keluarga di Malaysia dan setiap negara bagian memiliki Undang-Undang Keluarga Islam Sendiri.

Dari penjelasan di atas Indonesia dan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan dalam pengaturan tentang poligami, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Undang-Undang Malaysia Akta 303.

## **B. Pengaturan Poligami di Indonesia dan Malaysia**

### **1. Pengaturan Poligami di Indonesia**

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Salah satu asas perkawinan di Indonesia adalah asas monogami, yang berdasarkan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “pada dasarnya seorang pria boleh memiliki

---

<sup>3</sup><https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018>, diakses pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 13.31 WIB

<sup>4</sup><http://dialograkyat.blogspot.com/2019/03/kes-poligami-meningkat-pada-kadar.html?m=1>, diakses pada tanggal 25 Januari 2021 pukul 13.31 WIB

seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.” Asas dalam Undang-Undang Perkawinan bukan monogami mutlak tetapi asas monogami relatif seperti yang ditegaskan dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan: “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.” Dengan demikian melakukan Poligami di Indonesia, dibolehkan dengan cara syarat yang sudah diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia.<sup>5</sup> Dalam hal seorang suami yang ingin berpoligami, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya, seperti yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan.

Izin poligami hanya dapat diberikan bila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif. Syarat alternatif sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan meliputi, yaitu: (a) istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; (b) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; atau (c) istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>6</sup>

Dan syarat kumulatif, yang juga telah ditegaskan dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, yaitu: (a) ada persetujuan tertulis dari istri-istri; (b) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka; dan (c) ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.<sup>7</sup> Dalam pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 memberi penjelasan bahwa: “apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.”

Kemudian dijelaskan lebih lanjut dan secara terperinci dalam pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksana, yaitu:

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai:

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi ialah:
  - Bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;

---

<sup>5</sup> Indah Fitri Ibrahim, “Pelaksanaan Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *Jurnal lex Et Societatis*, Vol. 6 No. 5, Juli 2018, hlm. 180.

<sup>6</sup> Ahmad Tholib Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2013, hlm. 219.

<sup>7</sup> *Ibid.*

- Bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - Bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. Ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apa bila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan
- c. Ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan:
- i. Surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat kerja; atau
  - ii. Surat keterangan pajak penghasilan; atau
  - iii. Surat keterangan lain yang dapat diterima oleh pengadilan;
- d. Ada atau tidaknya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Dalam menentukan ukuran mengenai jaminan keperluan hidup isteri dan anak-anak mereka, maka mejelis hakim dapat melihat dan mengetahui jumlah kekayaan dengan didasarkan pada surat keterangan penghasilan suami yang ditandatangani oleh bendahara yang diketahui oleh pimpinan tempat suami bekerja atau surat-surat keterangan yang lain dapat diterima oleh pengadilan. Jadi, kepastian yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah suatu penilaian hakim berdasarkan kekayaan yang ada pada pemohon pada saat pemohon diajukan, bukan kepastian yang bersifat mutlak.<sup>8</sup>

Dan untuk menentukannya adanya jaminan atau tidak dari suami untuk berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka adalah hal yang sulit, maka yang dapat dilakukan oleh hakim adalah meminta surat pengakuan atau surat pernyataan bahwa suami akan mengaku berlaku. Adil terhadap isteri dan anak-anak mereka. Dan apabila suami menyalahi pernyataan jaminan tersebut, maka isteri dapat menuntut keadilan pada pengadilan.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> I Nyoman Santiawan, "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Berkenaan Poligami (Study Kasus pada Pengadilan Agama Kota Palu)," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol 3, Tahun 2015, hlm. 4.

<sup>9</sup> *Ibid.*

Didalam Peraturan Pelaksana ditegaskan mengenai pemeriksaan dan pemberian izin bagi pemohon seperti yang dijelaskan dalam pasal 42 dan 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu:

Pasal 42

(1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.

(2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka pengadilan memberikan putusnya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mengatakan: "Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam pasal 43." Tanpa adanya izin dari Pengadilan, maka perkawinan poligami tersebut tidak sah menurut hukum negara.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terdapat adanya ketentuan pidana bagi yang melakukan poligami tanpa izin seperti yang ditegaskan dalam pasal 45, yaitu:

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka:

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalama ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

Dari unsur-unsur pasal yang dimaksud dapatlah diketahui bahwa larangan terhadap poligami bukan terletak kepada hukum pernikahannya, tapi terletak kepada

syarat administrasi yang harus terpenuhi terlebih dahulu yang dibuktikan dengan adanya penetapan dari pengadilan.<sup>10</sup>

## 2. Pengaturan Poligami di Malaysia

Setelah Malaysia merdeka upaya pembaharuan hukum keluarga sudah mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, bukan hanya pendaftaran perkawinan dan perceraian seperti pada undang-undang sebelumnya. Usaha tersebut dimulai pada tahun 1982 oleh Melaka, Kelantan dan Negerisembilan yang kemudian diikuti oleh negara-negara bagian lain. Undang-undang perkawinan Islam yang berlaku sekarang di Malaysia adalah undang-undang perkawinan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang masing masing negeri.

Undang –Undang tersebut salah satunya adalah Undang-Undang Malaysia akta 303 atau Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984. Dan akta ini hanya terpakai bagi wilayah-wilayah persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan. Seperti yang telah ditegaskan dalam *Seksyen 1 Subseksyen (1)* Undang-Undang Malaysia Akta 303.

Semua negeri di Malaysia menyatakan bahwa setiap permohonan untuk poligami harus mendapatkan izin tertulis dari Makamah Syariah ataupun Hakim Syariah. Seperti yang ditegaskan dalam *Seksyen 23 Subseksyen (1) dan Subseksyen (2)* Undang-Undang Malaysia Akta 303, yaitu:

*(1) Tiada seorang pun lelaki, semasa wujudnya sesuatu perkahwinan, boleh, kecuali dengan mendapatkan kebenaran terlebih dahulu secara tertulis daripada mahkamah, membuat kontrak perkahwinan yang lain dengan perempuan lain atau perkahwinan yang dikontrakkan tanpa kebenaran sedemikian boleh didaftarkan dibawah akta ini: dengan syarat Makamah boleh jika ia ditunjukkan bahwa perkahwinan sedemikian adalah sah mengikut Hukum Syarak, memerintahkan perkahwinan itu didaftarkan tertakluk kepada seksyen 123.*

*(2) Subseksyen (1) terpakai bagi perkahwinan dalam Wilayah Persekutuan seseorang lelaki yang bermastautin dalam atau diluar Wilayah Persekutuan dan perkahwinan di luar Wilayah Persekutuan seseorang lelaki yang bermastautin dalam Wilayah Persekutuan.*

Peraturan ini Undang-Undang Malaysia Akta 303, berlaku untuk pernikahan didalam Wilayah-Wilayah Persekutuan dengan pria yang bertempat tinggal didalam

---

<sup>10</sup> Rafliaman, “Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau Dari Hukum Islam,” *Jurnal Qiyas*, Vol. 1 No. 1, April 2016, hlm. 96.

atau diluar wilayah persekutuan dan pernikahan diluar Wilayah-Wilayah Persekutuan dari seorang pria yang bertempat tinggal di Wilayah-Wilayah Persekutuan.

Didalam Undang-Undang Malaysia Akta 303 telah memberikan beberapa kondisi yang perlu dipatuhi oleh Mahkamah Syariah sebelum menyetujui permohonan izin poligami, seperti yang ditegaskan dalam *Seksyen 23 Subseksyen (3)*, yaitu:

*“Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikut cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu akuan menyatakan alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut dan perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewajipan dan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan, bilangan orang tanggugannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggugannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada keizinan atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperolehi atau tidak terhadap perkahwinan yang dicadangkan itu.”*

Permohonan Perkawinan Poligami diajukan ke Pengadilan dengan cara yang ditentukan dan harus disertai dengan pernyataan yang menyatakan alasan mengapa perkawinan poligami diusulkan dan dianggap perlu.

*Subseksyen 3 ini memberi gambar sebenar di dalam borang permohonan poligami. Sesiapa sahaja yang membuat permohonan poligami mesti melengkapkan borang tersebut dengan maklumat maklumat yang dikehendaki sebagaimana yang diperuntukkan dalam Seksyen 23 (3) ini. Umpamanya di dalam borang permohonan poligami di Wilayah Persekutuan seseorang pemohon dikehendaki memberi maklumat antara lainnya:*

- *Maklumat peribadi pemohon dan bakal isteri yang akan dikahwininya*
- *Alasan-alasan mengapa perkahwinan poligami itu perlu*
- *Latar belakang kewangan suami*
- *Tanggungan kewangan yang diberikan kepada isteri dan anak-anak yang sedia ada dan juga bakal isteri*
- *Samada cadangan pernikahan poligami itu telah mendapat persetujuan daripada isteri yang sedia ada.*

Dan apabila permohonan izin ini diterima oleh Mahkamah Syariah, maka kemudian Mahkamah akan memanggil pemohon dan istri atau para istri, maupun pihak lain yang dianggap bersangkutan, seperti calon istri untuk datang ke

persidangan yang dilakukan secara tertutup. Seperti yang dijelaskan dalam *Seksyen 23 Subseksyen (4)*, yaitu:

*“ Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah memanggil pemohon dan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada supaya hadir apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam mahkamah tertutup, dan Mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon itu berpuas hati.”*

Ketika semuanya sudah lengkap dan istri atau para istri telah datang menghadiri persidangan didalam Mahkamah tertutup, maka Mahkamah akan menyetujui permohonan tersebut jika pemohon dapat memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam *Seksyen 23 Subseksyen (4) abjad (a), (b), (c), (d), dan (e)*, yaitu:

*(a) Bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut dan perlu, memandang kepada, antara lain, hal keadaan yang berikut, iaitu, kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;*

*(b) Bahawa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Syarak, semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikut dengan perkahwinan yang dicadangkan itu;*

*(c) Bahawa pemohon akan berupaya memberi layanan sama rata kepada semua isterinya mengikut kehendak Hukum Syarak; dan*

*(d) Bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan darar syarie kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;*

*(e) [Dipotong oleh Akta A902;s.9].*

*(a) Bahwa perkawinan yang diusulkan cocok dan perlu, dalam pandangan, antara lain, keadaan berikut, yaitu, ketidaksuburan, penyakit fisik, ketidaklayakan fisik untuk hubungan seksual, ketidaktaatan yang disengaja pada perintah untuk pemulihan hak seksual, atau kegilaan pada atas nama istri atau istri yang ada;*

*(b) Bahwa pemohon memiliki kapasitas untuk memungkinkannya menanggung, sebagaimana disyaratkan oleh Hukum Syarak, semua istri dan tanggungannya, termasuk orang-orang yang akan menjadi tanggungannya setelah perkawinan yang diusulkan;*

*(c) Bahwa pemohon akan dapat memberikan perlakuan yang sama kepada semua istrinya sesuai dengan persyaratan Hukum Syarak; dan*

(d) Bahwa perkawinan yang diusulkan tidak akan menghasilkan darar syarie kepada istri atau isteri yang ada;

(e) [Dihapus oleh Akta A902; s.9].

Terhadap ketidakadilan suami, tentang poligami istri diberikan hak, yang telah ditetapkan oleh undang-undang untuk membubarkan perkawinannya secara fasakh, selama alasan tersebut dianggap sah oleh Hukum Syarak. Seperti yang telah ditegaskan dalam *Seksyen 52 Subseksyen (1) Abjad (h) (vi)*, yaitu: *"Jika dia mempunyai isteri lebih daripada seorang, dia tidak melayani isteri yang berkenaan secara adil mengikuti kehendak Hukum Syarak."*

Seseorang laki-laki yang ingin melakukan perkawinan poligami, tanpa mendapatkan izin tertulis terlebih dahulu dari Pengadilan, maka ia melakukan sebuah pelanggaran dan diancam dengan denda paling banyak RM 100 (Seribu Ringgit Malaysia) atau dengan ancaman penjara paling lama 6 (enam) bulan atau keduanya. Pada dasarnya sesuatu perkawinan poligami tanpa izin di Malaysia dianggap tidak sah. Sehingga tidak bisa dicatatkan.

Poligami tanpa izin Poligami tanpa izin di Malaysia dikategorikan sebagai sebuah pelanggaran pidana. Yang mana aturan itu terdapat dalam *Seksyen 123*, yaitu: *"seseorang lelaki, berkahwin lagi lagi dimana-mana jua pun dalam masa perkahwinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapatkan kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari Mahkamah maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya"*. Pada dasarnya sesuatu perkawinan poligami tanpa izin di Malaysia dianggap tidak sah. Sehingga tidak bisa dicatatkan.

### **C. Persamaan dan Perbedaan Pengaturan Poligami menurut Hukum Perkawinan Indonesia dan Hukum Perkawinan Malaysia**

Di Indonesia undang-undang yang mengatur tentang poligami adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam undang-undang tersebut, terdapat 9 (sembilan) jenis pasal terkait dengan poligami, antara lain sebagai berikut:

1. Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - (1) Pada dasarnya seorang pria boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami

- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan
2. Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
  - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
  - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
3. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang harus dipenuhi syarat syarat sebagai berikut:
- a. Ada persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
  - b. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
  - c. Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-isteri dan anak-anak mereka.
4. Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.
5. Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :
- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
    - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
    - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
    - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
  - c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
    - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
    - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
    - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
  - d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.
6. Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.
7. Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.
8. Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43
9. Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan

hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);

- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

Pasal yang terkait dengan poligami seperti yang telah penulis kemukakan diatas yaitu, asas perkawinan Indonesia yakni asas monogami relatif yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Perkawinan, lembaga tempat pemohon mengajukan permohonan untuk berpoligami ialah di Pengadilan daerah tempat tinggal pemohon terncatum dalam pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, syarat alternatif untuk melakukan poligami yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah, syarat kumulatif yang harus dilaksanakan untuk berpoligami tercantum dalam pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, dokumen atau surat-surat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan poligami tercantum dalam pasal 40 dan 41 huruf (b), (c) dan (d) Peraturan Pemerintah, proses pemeriksaan dan pemberian izin bagi pemohon terncatum dalam pasal 42 dan 43 Peraturan Pemerintah, larangan bagi pegawai pencatat yang melakukan pencatatan tanpa izin dari pengadilan tercantum dalam pasal 44 Peraturan Pemerintah dan bentuk tindak pidana bagi pelaku poligami tanpa izin dan pegawai pencatat tanpa izin tercantum pada pasal 45 Peraturan Pemerintah.

Selain itu pengaturan poligami juga diatur dalam Undang-Undang Malaysia Akta 303. Dalam undang-undang tersebut, terdapat 3 (tiga) pasal yang terkait dengan poligami, antara lain sebagai berikut:

1. Seksyen 23 Subseksyen (1), (2), (3), dan (4)

*(1) Tiada seorang pun lelaki, semasa wujudnya sesuatu perkahwinan, boleh, kecuali dengan mendapatkan kebenaran terlebih dahulu secara tertulis daripada mahkamah, membuat kontrak perkahwinan yang lain dengan perempuan lain atau perkahwinan yang dikontrakkan tanpa kebenaran sedemikian boleh didaftarkan dibawah akta ini: dengan syarat Makamah boleh jika ia ditunjukkan bahwa perkahwinan sedemikian adalah sah*

*mengikuti Hukum Syarak, memerintahkan perkahwinan itu didaftarkan tertakluk kepada seksyen 123.*

*(2) Subseksyen (1) terpakai bagi perkahwinan dalam Wilayah Persekutuan seseorang lelaki yang bermastautin dalam atau diluar Wilayah Persekutuan dan perkahwinan di luar Wilayah Persekutuan seseorang lelaki yang bermastautin dalam Wilayah Persekutuan.*

*(3) Permohonan untuk kebenaran hendaklah dikemukakan kepada Mahkamah mengikuti cara yang ditetapkan dan hendaklah disertai dengan suatu akuan menyatakan alasan mengapa perkahwinan yang dicadangkan itu dikatakan patut dan perlu, pendapatan pemohon pada masa itu, butir-butir komitmennya dan kewajipan dan tanggungan kewangannya yang patut ditentukan, bilangan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu, dan sama ada keizinan atau pandangan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada telah diperolehi atau tidak terhadap perkahwinan yang dicadangkan itu.*

*(4) Apabila menerima permohonan itu, Mahkamah hendaklah memanggil pemohon dan isteri atau isteri-isterinya yang sedia ada supaya hadir apabila permohonan itu didengar, yang hendaklah dilakukan dalam mahkamah tertutup, dan Mahkamah boleh memberi kebenaran yang dipohon itu berpuas hati.*

*(a) Bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu adalah patut dan perlu, memandang kepada, antara lain, hal keadaan yang berikut, iaitu, kemandulan, keuzuran jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk persetubuhan, sengaja ingkar mematuhi perintah untuk pemulihan hak persetubuhan, atau gila di pihak isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;*

*(b) Bahawa pemohon mempunyai kemampuan yang membolehkan dia menanggung, sebagaimana dikehendaki oleh Hukum Syarak, semua isteri dan orang tanggungannya, termasuk orang yang akan menjadi orang tanggungannya berikutan dengan perkahwinan yang dicadangkan itu;*

*(c) Bahawa pemohon akan berupaya memberi layanan sama rata kepada semua isterinya mengikut kehendak Hukum Syarak; dan*

(d) Bahawa perkahwinan yang dicadangkan itu tidak akan menyebabkan darar syarie kepada isteri atau isteri-isteri yang sedia ada;

(e) [Dipotong oleh Akta A902;s.9].

2. Seksyen 52 Subseksyen (1) Abjad (h) (vi)

*Jika dia mempunyai isteri lebih daripada seorang, dia tidak melayani isteri yang berkenaan secara adil mengikuti kehendak Hukum Syarak*

3. Seksyen 123

*seseorang lelaki, berkahwin lagi lagi dimana-mana jua pun dalam masa perkahwinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapatkan kebenaran secara bertulis terlebih dahulu dari Mahkamah maka dia melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau dipenjarakan tidak melebihi enam bulan atau keduanya.*

Pasal yang terkait dengan poligami seperti yang telah penulis kemukakan diatas yaitu, Seksyen 23 Subseksyen (1) tentang izin poligami yang diberikan oleh Mahkamah, Seksyen 23 Subseksyen (2) tentang keberlakuan pengaturan poligami bagi seluruh warga Wilayah Persekutuan, Seksyen 23 Subseksyen (3) tentang dokumen atau surat-surat yang diperlukan dalam mengajukan poligami, izin dari isteri sebelumnya serta alasan-alasan melakukan poligami, Seksyen 23 Subseksyen (4) tentang syarat poligami, Seksyen 52 Subseksyen (1) Abjad (a) (vi) tentang pembubaran perkawinan poligami dan Seksyen 123 tentang tindak pidana.

Dari kedua pengaturan tersebut, penulis melihat adanya persamaan dan perbedaan dalam pengaturan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Undang-Undang Malaysia Akta 303 yang mana penulis buat dalam bentuk tabel berikut:

Tabel 1  
Persamaan Pengaturan Poligami Di Indonesia Dan Malaysia

No	Persamaan	Indonesia	Malaysia Akta 303
1	Kebolehan Poligami	Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan	Seksyen 23 Subseksyen (1)
2	Izin Poligami dari Pengadilan	Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan	Seksyen 23 Subseksyen (1)

3	Pengajuan Permohonan Secara Tertulis	Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 40 Peraturan Pemerintah	Seksyen 23 Subseksyen (3)
4	Alasan Suami Melakukan Poligami	Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan	Seksyen 23 Subseksyen (4) Abjad (a)
5	Terdapatnya Pengaturan Mengenai Persyaratan Poligami	Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan	Seksyen 23 Subseksyen (4) Abjad (b), (c) dan (d)
6	Sanksi Pidana	Pasal 45 Peraturan Pemerintah	Seksyen 123

Dari tabel 1 diatas dapat kita lihat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Malaysia Akta 303 memiliki 6 (enam) persamaan. Adapun persamaan yang paling utama dalam pengaturan poligami antara kedua negara ini, yaitu memperbolehkan warganya untuk melakukan perkawinan poligami, kebolehan melakukan perkawinan poligami hanya dapat dilakukan apabila pemohon telah mendapatkan izin dari pengadilan, permohonan izin poligami harus diajukan secara tertulis ke pengadilan, izin tersebut akan kabulkan apabila pemohon telah memenuhi akan syarat-syarat untuk melakukan poligami dan tanpa adanya izin dari pengadilan perkawinan poligami tersebut dianggap sebagai sebuah bentuk pelanggaran pidana.

Perbedaan pengaturan poligami menurut Undang-Undang Perkawinan Indonesia dan Undang-Undang Malaysia Akta 303, Penulis formulasikan juga dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 2  
Perbedaan Pengaturan Poligami Di Indonesia Dan Malaysia

No	Perbedaan	Indonesia	Malaysia Akta 303
1	Wilayah Hukum	Seluruh Warga	Seluruh Warga Kuala

	Keberlakuan	Negara Indonesia	Lumpur, Putrajaya dan Labuan
2	Dasar Pemberian Izin	Persetujuan Istri atau Istri-istri	Kepuasan hati dan kebijaksanaan Mahkamah
3	Persetujuan Istri	Wajib, dikarenakan salah dari syarat untuk berpoligami	Tidak wajib, dianjurkan untuk memberitahukan kepada istri sebelumnya
4	Syarat-syarat	Diatur secara terpisah dengan keadaan tertentu dan syarat	Tidak terpisah
5	Pembubaran Perkawinan Poligami	Tidak diatur	Fasakh
6	Jenis Pidana	Menggunakan pidana denda atau penjara	Menggunakan pidana denda atau penjara atau bahkan kedua-duanya
7	Pidana bagi Pegawai Pencatat tanpa Izin Pengadilan	Diatur dan dikenai sanksi pidana	Tidak diatur
8	Besaran Ancaman Pidana	Pidana kurungan maksimal 3 (tiga) bulan, dan pidana denda maksimal Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)	Pidana kurungan maksimal 6 (enam) bulan dan pidana denda RM1000 (seribu ringgit malaysia)

Dari tabel 2 diatas dapat kita lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Undang-Undang Malaysia Akta 303 mempunyai beberapa perbedaan, yaitu dalam keberlakuan undang-undang Indonesia keberluan undang-undang diperuntukan seluruh warga Indonesia sedangkan malaysia

keberlakuan Akta 303 hanya diperentukan bagi Wilayah Kuala Lumpur, Putra Jaya dan Labuan seperti yang dicantumkan dalam *Seksyen 1 Subsekyen (1) Akta 303*.

Mengenai dasar pemberian izin untuk melakukan poligami Indonesia dsar pemberian izinnnya berdsarkan persetujuan dari istri atau istri-istrinya sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, sedangkan Malaysia dasar pemberian izin berasal dari kepuassan hati dan kebijaksanaan Mahkamah tercantum dalam *Sekyen 23 Subsekyen (4) Akta 303*. Untuk melakukan perkawinan poligami suami wajib mendapatkan persetujuan dari istri sebelumnya di Indonesia dikarenakan persetujuan istri bagian dari syarat untuk melakukan perkawinan poligami, sedangkan di Malaysia persetujuan istri tidaklah wajib, tetapi dianjurkan untuk memberitahu kepada istri sebelumnya.

Dan untuk syarat-syarat melakukan poligami di Indonesia diatur secara terpisah mengenai keadaan tertentu dan syarat poligami yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, Pasal 41 huruf (a) Peraturan Pemerintah untuk keadaan tertentu dan Pasal 5 ayat (1) untuk syarat poligami, sedangkan Undang-Undang Malaysia diatur dengan tidak terpisah yang tercantum dalam *Seksyen 23 Subsekyen (4)*. Mengenai pembubaran perkawinan poligami Indonesia tidak mengatur tentang hal itu, sedangkan Malaysia mengatur mengenai pembubaran perkawinan poligami secara *Fasakh* dalam *Seksyen 52 Subsekyen (1) Abjad (h)(vi)*. *Fasakh* sebagai salah satu penyebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.<sup>11</sup>

Jenis pidana yang digunakan di Indonesia adalah sistem pidana alternatif yaitu sistem perumusan ancaman pidananya menggunakan kata hubung “atau” seperti pada pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah, sedangkan Malaysia menggunakan sistem perumusan alternatif, kumulatif dan alternatif-kumulatif seperti pada *Sekyen 123 Akta 303*. Bagi pegawai pencatat perkawinan poligami tanpa izin dari pegadilan juga dikenakan sanksi pidana di Indonesia tercantum dalam pasal 45 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah sedangkan dalam Undang-Undang Malaysia Akta 303 tidak mengatur tentang itu.

Selain itu, besaran ancaman pidana terhadap yang diterapkan di Indonesia pidana kurungan paling lama 3 (bulan) dan denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) terdapat dalam pasal 45 ayat (1) Peraturan Pelaksana, sedangkan

---

<sup>11</sup> Faisal, “*Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya*,” Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan, Vol. 4 No. 1, 2017.

Malaysia besaran pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan denda maksimal RM1000 (seribu ringgit malaysia).

#### **D. Kesimpulan**

Dalam pengaturan poligami menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Malaysia Akta 303, memiliki persamaan mengenai kebolehan poligami, izin poligami dari pengadilan, pengajuan permohonan secara tertulis, Alasan Suami Melakukan Poligami, terdapatnya aturan mengenai syarat poligami dan sanksi pidana. Sedangkan perbedaannya meliputi, keberlakuan, dasar pemberian izin, persetujuan istri, syarat-syarat, pembubaran perkawinan poligami, jenis pidana, pidana bagi pegawai pencatat tanpa izin pengadilan, dan besaran ancaman pidana.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Artikel/Buku/Jurnal**

Ahmad Tholib Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Sinar Grafika, Cet. 1, Jakarta, 2013.

Faisal, "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya," *Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, Vol. 4 No. 1, 2017.

Hamdani, *Ahwal Al-Akhsiyyah (Hukum Keluarga) Islam Di Malaysia*, Disertasi Program Doktor Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh, 2012.

Indah Fitri Ibrahim, "Pelaksanaan Poligami Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *Jurnal lex Et Societatis*, Vol. 6 No. 5, Juli 2018.

I Nyoman Santiawan, "Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Berkenaan Poligami (Study Kasus pada Pengadilan Agama Kota Palu)," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Vol 3, Tahun 2015.

Muslim Ibrahim, "Prosedur Poligami di Malaysia (Analisis AktaUndang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan)," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2018.

Raflisman, "Sanksi Hukum Poligami Tanpa Izin Pengadilan Agama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditinjau Dari Hukum Islam," *Jurnal Qiyas*, Vol. 1 No. 1, April 2016.

Raihanah Haji Abdullah, "Poligami di Malaysia," *Jurnal Syariah* 5, Bilangan 2.

Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah dan Setywan Bima, "Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama," *Jurnal Hukum Privat Law*, Vol 3 No 2, Juli-Desember 2015.

Ria Renita Abbas, "Institusi Keluarga dan Poligami (Studi Kasus Keluarga yang Berpoligini di Kota Makassar)," *Jurnal Hukum*, Vol 15, Januari-April 2014.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Perkawinan*. Nomor 1 Tahun 1974. UU Nomor 1 Tahun 1974. TLNRI Nomor 3019.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

Malaysia. *Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan)* 1984.

## **Internet**

<https://news.detik.com/berita/d-4495627/hampir-setengah-juta-orang-bercerai-di-indonesia-sepanjang-2018>

<http://dialograkyat.blogspot.com/2019/03/kes-poligami-meningkat-pada-kadar.html?m=1>